



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEDE RAYANA Alias DEDE Bin DARMAN
2. Tempat lahir : Majalengka
3. U m u r/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Januari 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Blok Jum'at RT.003/002 Beusi, Ligung, Majalengka
Jawa Barat / Mess Divisi 14 PT. Palmina
Kecamatan Cintapuri Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan 21 April 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RAHMI, FAUZI, MUHAMMAD NOOR, SH., CINDY MAHARANI, SH. dan RAUDHATUL JANNAH, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN.Mtp

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa DEDE RAYANA ALS DEDE BIN DARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya Korban "** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDE RAYANA ALS DEDE BIN DARMAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan atau **denda sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daster berwarna hitam dengan motif bintik-bintik warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum secara tertulis tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena Terdakwa tidak bertemu dengan Korban sampai Korban ditemukan tenggelam sehingga Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap Replik

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya Korban ”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wita, Korban (yang merupakan istri dari Terdakwa sebagai Korban) pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan baju daster warna hitam tanpa berpamitan kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di kebun sawit milik PT. PALMINA untuk bekerja. Setelah itu, sekira pukul 16.30 Wita, saksi RAHMAN datang bertemu Terdakwa di rumahnya dengan mengatakan “Anak kamu menangis terus, ibunya tidak ada sudah saya cari bersama dengan asisten mandor di kebun namun tidak ketemu” kemudian Terdakwa menjawab “Gak papa pak nanti balik lagi istri saya” namun Terdakwa tetap melanjutkan bekerja, lalu sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang kerja, pada saat tiba di rumah/mess Terdakwa bertanya kepada anaknya yang bernama Anak yaitu “ibu kemana bad” kemudian dijawab oleh Anak “Ibu lagi mandi di kali/sungai” setelah itu Terdakwa pergi mencari istrinya sekitar kurang lebih 20 menit, lalu Terdakwa mencari lagi di rumah kosong yang berada di belakang rumah/mess tetapi tetap tidak ditemukan, Terdakwa juga ada bertanya kepada seorang perempuan atau ibu warung “Lihat istri saya ga kak” lalu dijawab oleh ibu warung “tidak tahu” lalu Terdakwa kembali ke rumah/mess setelah sampai di rumah/mess Terdakwa mengurus anak sambil menunggu Korban pulang ke rumah/mess.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Korban pulang ke rumah/mess lalu Terdakwa bertanya kepada Korban “Kamu habis dari mana” kemudian dijawab oleh Korban “Habis jalan-jalan” lalu Terdakwa bertanya lagi “Jalan-jalan kemana” kemudian dijawab oleh Korban “Jalan-jalan ke depan” lalu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu terjadi cekcok mulut yang penyebabnya Terdakwa menyuruh Korban untuk membersihkan rumah/mess karena sangat kotor, namun Korban tidak memperdulikan dan menyepelekan dengan berkata "ASU" sambil menunjuk wajah Terdakwa dengan jari telunjuk tangan kanannya, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan ditinggal rebahan sambil memainkan Handphone.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tidur bersama dengan istri Terdakwa yaitu Korban dan anak Terdakwa dengan posisi tidur istri Terdakwa yaitu Korban berada di pojok kasur lantai dan anak Terdakwa berada disamping kanan istri Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bangun dan mengajak istri Terdakwa yaitu Korban untuk berhubungan badan dengan cara paksa yaitu Terdakwa menekan menggunakan sikut tangan kiri Terdakwa yang mengenai bagian paha sebelah kanan istri Terdakwa sambil melepaskan celana dalam istri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang membuat alat kelamin / penis Terdakwa menjadi berdiri atau kajung, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan atau vagina Korban dengan posisi Terdakwa di atas dan Korban berada di bawah, lalu Terdakwa sambil menggoyangkan pinggul Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan cairan atau mani yang Terdakwa keluarkan di dalam vagina milik Korban. Setelah Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa langsung istirahat di dekat pintu sambil merokok dan main game di Handphone, setelah itu Terdakwa kembali tidur.
 - Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa bangun kembali dan Terdakwa langsung mencekik istri Terdakwa yaitu Korban sambil menekan dengan kedua ibu jari Terdakwa di leher kurang lebih 2 menit sampai tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa ada mengecek kembali kondisi istri Terdakwa dengan merasakan nafas di hidung istri Terdakwa dan setelah Terdakwa yakin Korban tidak bernafas lagi.
 - Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wita (dini hari) Terdakwa mengangkat tubuh Korban dengan cara menggendong di Pundak Terdakwa, karena pada saat itu posisinya dalam keadaan listrik mati kemudian Terdakwa pergi keluar rumah/mess menuju ke kolam/sungai yang ada di depan rumah/mess Terdakwa untuk membuang tubuh Korban dengan cara posisi Terdakwa membelakangi kolam/sungai, kemudian tubuh Korban Terdakwa jatuhkan/masukkan ke dalam kolam/sungai, setelah Terdakwa membuang tubuh Korban lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah/mess dan kembali tidur bersama dengan anak Terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa bangun dan menyiapkan keperluan anak-anak, lalu sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa keluar rumah untuk mencuci piring di kolam/sungai dan Terdakwa melihat tubuh istri Terdakwa yaitu Korban telah mengambang namun hanya terlihat rambut dan tangannya, lalu Terdakwa langsung mencebur ke dalam kolam/sungai untuk mengangkat tubuh Korban sambil berteriak "Tolong tolong bang istriku tenggelam" kemudian datang saksi AHMAD KUNIMAN dan saksi SARWEDI untuk membantu Terdakwa mengangkat tubuh Korban dari kolam/sungai, kemudian tubuh Korban Terdakwa bawa ke teras rumah/mess, lalu Terdakwa mencoba memberikan pertolongan pertama dengan cara melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) tetapi Korban tetap tidak bernafas, kemudian Terdakwa menutup tubuh Korban dengan kain, lalu Terdakwa membawa tubuh Korban masuk ke dalam rumah/mess dan tidak lama kemudian datang bidan perusahaan untuk mengecek kondisi Korban, lalu setelah dinyatakan tidak bernyawa oleh bidan perusahaan kemudian Terdakwa menunggu warga atau orang yang bisa memandikan jenazah Korban, lalu Terdakwa sholatkan di rumah/mess Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa jenazah Korban menggunakan ambulan perusahaan untuk dimakamkan di pemakaman milik perusahaan PT PALMINA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah pertama karena faktor ekonomi, kedua karena Korban ingin pulang ke kampung halaman dan yang ketiga karena Korban mengucapkan kata "ASU" sambil manunjuk wajah Terdakwa dengan jari telunjuk tangan kanannya. Namun Terdakwa tidak menggunakan alat/senjata tajam dan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sadar sedang tidak dalam pengaruh minuman keras atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk mencekik istri Terdakwa yaitu Korban.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu Korban pada saat Terdakwa masih bekerja di Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa memukul di bagian belakang kepala istri Terdakwa yaitu Korban dan Terdakwa juga ada menendang kaki istri Terdakwa yaitu Korban dan sering cekcok mulut pada saat di rumah/mess.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : PD/02/I/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel tanggal 11 Januar 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter, dengan perawakan sedang yang telah mengalami pembusukan-pembusukan lanjut.
- Dari hasil pemeriksaan terdapat resapan darah pada otot leher dan leher bagian bawah sebelah kanan, tulang rawan cincin tenggorok disertai patah tulang penyangga lidah sebelah kanan akibat penekanan atau kekerasan tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan sumbatan jalan napas sehingga udara tidak dapat masuk ke dalam saluran napas menyebabkan kematian. Sesuai dengan temuan jenazah muka tampak lebih hitam dari sekitarnya dengan buku kuku tangan dan kaki pucat yang menyerupai mati lemas.
- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat resapan darah pada puncak kepala, kepala sebelah kiri, sampai dengan kepala bagian belakang, otak kecil, sistem persarafan mata sampai dengan batang otak dan pusat pernapasan (medulla oblongata) tampak resapan darah kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada pusat pernapasan menyebabkan mati lemas.
- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan nomor tiga dapat memperberat keadaan nomor dua.
- Dari pemeriksaan dalam paru-paru mengempis, pada irisan penampang tidak terdapat cairan maupun busa halus, saluran pencernaan (esofagus) kosong, kerongkongan dan batang tenggorok kosong dan lambung kosong tidak terdapat cairan, keadaan tersebut tidak seperti Korban tenggelam.
- Terdapat dua buah luka memar pada kepala yang luas pada pipi sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan, bawah tungkai atas sebelah kanan bagian dalam, pada liang senggama tampak kemerahan, luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.
- Dilakukan pemeriksaan Analisa cairan ejakulat pada liang senggama dengan hasil positif ditemukan cairan ejakulat pada liang senggama.
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan hari sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan proses pembusukan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN di Polres Banjar tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RAHMI FAUZIA, S.Psi., M.A., Psikolog yang hasil asesmen psikologis pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sebanyak dua kali. Pada pemeriksaan pertama yang dilakukan hari sabtu, tanggal 9 maret 2024, ybs saat bertemu dengan asesor responnnnya langsung menangis. Menurut ybs sikapnya tersebut diarenakan dia merasakan kelelahan mental disebabkan harus menjalani kasus ini. Selanjutnya, asesor meminta ybs untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bagaimana hubungan rumah tangga yang dibangun bersama istri (Korban). Secara runtut ia pun menyampaikan informasi yang diminta. Berdasarkan informasi tersebut, relaso rumah tangga yang dibangunnya bersama dengan istri tergolong tidak rentan konflik, sesekali muncul masalah, dan bisa segera selesai. Persoalan yang sering terjadi berkaitan dengan kondisi perekonomian yang tidak terlalu baik. Konflik rumah tangga yang terjadi biasanya dapat mereka selesaikan karena salah satu pihak tidak memperbesar permasalahan tersebut.

Ketika memasuki penggalan data mengenai situasi hubungan rumah tangga jelang peristiwa kematian istri (Korban), Bahasa tubuh yang diperlihatkan ybs menunduk, sering meghela napas dan tidak dapat menyampaikan kalimat dengan jelas dan transparan. Seringkali asesor harus mendorong ybs untuk menginformasikan secara terbuka mengenai apa yang ia rasakan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada ybs. Namun setelah beberapa waktu lamanya asesor menunggu, ybs tetap tidak mampu untuk menyampaikan apapun.

Pemeriksaan kedua dilanjutkan pad ahari Senin, 11 Maret 2024, saat awal pertemuan, ybs memperlihatkan sikap yang lebih rileks dan tersenyum saat melihat asesor. Asesor selanjutnya menyampaikan kesimpulan pemeriksaan pertama bahwa ybs belum menginformasikan mengenai situasi yang terjadi antara ybs dan istri (Korban) sebelum peristiwa kematian terjadi. Secara tiba-tiba, ybs mengeluarkan respon berteriak, menangis, mengucapkan minta ampun dan minta maaf kepada istrinya secara berulang. Setelah ybs merasa lebih tenang, asesor meminta ybs untuk menyampaikan dan mengeluarkan si perasannya terkait peristiwa kematian istri (Korban) sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Asesor kemudian meminta ybs untuk menyampaikan kondisi perasaannya saat ini. Selanjutnya, ybs menyampikan bahwa kondisinya saat ini ia merasa sangat kehilangan harapan dan ada keinginan untuk bunuh diri karena merasa bahwa permasalahannya saat ini tidak dapat ia selesaikan. Disisi lain, ybs juga teringat dengan 2 orang anaknya dan orang tuanya, ia merasa kkhawatir jika keadaan 2 anaknya tersebut berada dalam pengasuhan yang kurang layak, namun ia menyadari bahwa saat ini ia harus menerima dampak dari kesalahan yang telah ia lakukan disebabkan sikap emosionalnya terhadap istri (Korban).

Perbuatan Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SINGGIH CAHYADI Bin MISNAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, saksi mendapat laporan ada Korban tenggelam ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi VICCY OKTARIANTO RAHARJO Bin MUDJIJO RAHARJO dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi melakukan oleh TKP namun tidak melakukan pemeriksaan terhadap Korban ;
- Bahwa diketahui Korban bernama KORBAN istri dari Terdakwa dan yang menemukan pertama kali adalah Terdakwa kemudian dibantu oleh saksi SARWEDI dan Sdr. KHONIMAN ;
- Bahwa Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di kolam depan mess yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari mess, ketika di cek kedalaman kolam adalah 165 (seratus enam puluh lima) cm di pinggir dan kedalaman kolam di tengah adalah 185 (seratus delapan puluh lima) cm ;
- Bahwa ada kejanggalan ketidak sesuaian antara keterangan saksi-saksi sehingga kemudian diputuskan untuk dilakukan pembongkaran makan Korban (Exlamasi) dan terhadap jasad Korban dilakukan Otopsi ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat laporan hasil Otopsi dari pihak Inafis Polres Banjar bahwa Korban meninggal bukan karena tenggelam, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Korban telah dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangannya ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak membunuh Korban ;

2. VICCY OKTARIANTO RAHARJO Bin MUDJIJO RAHARJO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, saksi mendapat laporan ada Korban tenggelam ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SINGGIH CAHYADI Bin MISNAN dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi, sesampainya di lokasi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan oleh TKP namun tidak melakukan pemeriksaan terhadap Korban ;

- Bahwa diketahui Korban bernama KORBAN istri dari Terdakwa dan yang menemukan pertama kali adalah Terdakwa kemudian dibantu oleh saksi SARWEDI dan Sdr. KHONIMAN ;
- Bahwa Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di kolam depan mess yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari mess, ketika di cek kedalaman kolam adalah 165 (seratus enam puluh lima) cm di pinggir dan kedalaman kolam di tengah adalah 185 (seratus delapan puluh lima) cm ;
- Bahwa ada kejanggalan ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi sehingga kemudian diputuskan untuk dilakukan pembongkaran makan Korban (Exlamasi) dan terhadap jasad Korban dilakukan Otopsi ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat laporan hasil Otopsi dari pihak Inafis Polres Banjar bahwa Korban meninggal bukan karena tenggelam, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Korban telah dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangannya ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak membunuh Korban ;

3. SELPI LESTARI Binti AHMAD, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, saksi melihat Korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan bahwa istrinya sudah ketemu di kolam dan saksi melihat Korban telah meninggal dunia dan diletakan di depan mess dan ditutupi dengan kain ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Korban adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita, pada waktu itu Korban sedang mandi di kolam depan mess dan kemudian saksi tidak melihat lagi Korban ;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wita saksi mendengar anak-anak Korban menangis karena lapar kemudian saksi mendatangi anak-anak Korban dan bertanya dimana Korban dan anak-anak Korban mengatakan bahwa tadi ibu mereka mandi di kolam namun tidak diketahui lagi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana itu mereka kemudian saksi memberi makan kepada anak-anak

Korban kemudian saksi pulang ke mess ;

- Bahwa pada pukul 12.00 Wita saksi melihat saksi SARINAH memberi makan kepada anak-anak Korban ;
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang ke Mess dan saksi tidak melihat Korban ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa dan Korban ribut-ribut namun saksi tidak tahu permasalahannya karena Terdakwa dan Korban memakai bahasa Jawa Barat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

4. SARWEDI Alias RUDI KERANGGA Bin SURIYADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, saksi membantu mengangkat Korban dari kolam ;
- Bahwa ketika saksi sedang sarapan, saksi mendengar Terdakwa berteriak lalu saksi mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kolam dan melihat Terdakwa sedang berada di kolam memegang Korban dan meminta tolong saksi untuk mengangkat Korban ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Sdr. KHONIMAN lalu Terdakwa dan Sdr. KHONIMAN mengangkat tubuh Korban dari kolam dan membawanya ke depan mess, lalu Terdakwa menekan-nekan perut Korban mencoba memberikan pertolongan namun Korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa terhadap Korban dilakukan pemakaman di areal PT. PALMINA ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

5. SARINAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, saksi melihat Korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa ketika saksi sedang mengambil air tandon, saksi mendengar Terdakwa berteriak istrinya tenggelam di kolam depan mess kemudian suami saksi yaitu saksi SARWEDI Alias RUDI KERANGGA Bin SURIYADI mendatangi Terdakwa kemudian saksi melihat mayat Korban sudah diletakan di depan mess ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat Korban adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita, pada waktu itu saksi mengambil air di kolam sedangkan Korban sedang mengasuh anak-anaknya di depan Mess ;
 - Bahwa kemudian saksi pergi memancing bersama anak saksi dan pulang ke mess pukul 11.00 Wita ;
 - Bahwa pada pukul 12.00 Wita saksi ketika saksi duduk di teras mess saksi melihat anak-anak Korban menangis kelaparan lalu saksi memberi makan kepada anak-anak Korban , pada waktu itu saksi tidak melihat Korban Korban ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Korban ribut-ribut ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
6. MILYADI Alias MILI Bin DARKONI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, saksi mengetahui bahwa Korban telah meninggal ;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai operator genset PT. Palmina di divisi 14 dan divisi 15 yang menyalakan genset mulai pukul 18.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita dan pada pukul 01.00 Wita saksi mematikan genset dan ketika pulang saksi memeriksa kolam dan parit unruk mencari ikan ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wita, saksi ada memeriksa kolam di depan mess tempat Korban ditemukan dan pada waktu itu saksi melihat tidak ada orang tenggelam di kolam tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi mendapat kabar bahwa di kolam tersebut ditemukan Korban tenggelam ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
7. DWI RAHMADI Bin JOKO SARJONO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, saksi mendapat laporan ada Korban tenggelam ;
 - Bahwa kemudian dilakukan oleh TKP dimana Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di kolam depan mess yang berjarak sekitar 7 (tujuh)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari mess, ketika di cek kedalaman kolam adalah 165 (seratus enam puluh lima) cm di pinggir dan kedalaman kolam di tengah adalah 185 (seratus delapan puluh lima) cm ;

- Bahwa ada kejanggalan ketidak sesuaian antara keterangan saksi-saksi sehingga kemudian diputuskan untuk dilakukan pembongkaran makan Korban (Exlamasi) dan terhadap jasad Korban dilakukan Otopsi ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat laporan hasil Otopsi dari pihak Inafis Polres Banjar bahwa Korban meninggal bukan karena tenggelam, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Korban telah dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangannya ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak membunuh Korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, Terdakwa menemukan bahwa istri Terdakwa yaitu Korban telah tenggelam ;
- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wita Korban masih ada ketika Terdakwa berangkat kerja dan pada ketika Terdakwa pulang bekerja pada pukul 17.00 Wita, Terdakwa mendapati bahwa Korban tidak berada di mess dan anak-anak Terdakwa menangis mencari ibunya ;
- Bahwa pada keesokan harinya ketika Terdakwa ke kolam depan mess, Terdakwa melihat Korban tenggelam sehingga Terdakwa langsung menceburkan diri ke kolam untuk menolong Korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak minta tolong dan datang SARWEDI dan Sdr. KHONIMAN yang membantu Terdakwa mengangkat tubuh Korban dan meletakknya di depan mess, kemudian Korban dilakukan pemakaman di areal Pemakaman PT. PALMINA ;
- Bahwa Terdakwa memang pernah ribu-ribut dengan Korban karena masalah pengasuhan anak ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak membunuh Korban sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dipaksa dan diancam ketika membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian tersebut ;
- Bahwa dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum atas nama M. NOOR, SH Terdakwa menerangkan bahwa ketika mendampingi Terdakwa dalam Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Terdakwa tidak dalam keadaan diancam dan dipaksa oleh Penyidik sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak perlu untuk menghadirkan saksi Verbal Lisan dari Penyidik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daster berwarna hitam dengan motif bintang-bintang warna putih ;
Penuntut Umum mengajukan juga melampirkan bukti Surat Berupa :
 - Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : PD/02/II/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM ;
 - Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama DEDE RAYANA ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 32101616081700015 atas nama kepala keluarga atas nama DEDE RAYANA ;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 203/83/IV/2023 tanggal 29 April 2013 antara DEDE RAYANA dengan KORBAN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, Korban ditemukan meninggal di Kolam depan Mess Divisi 14 PT. Palmina Utama dan kemudian diketahui bahwa Korban meninggal dicekik oleh Terdakwa ;
2. Bahwa Terdakwa dan Korban adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/83/IV/2023 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan belum bercerai ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika saksi SARWEDI Alias RUDI KERANGGA Bin SURIYADI sedang makan, saksi SARWEDI Alias RUDI KERANGGA Bin SURIYADI mendengar Terdakwa berteriak lalu saksi SARWEDI Alias RUDI KERANGGA Bin SURIYADI mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kolam dan melihat Terdakwa sedang berada di kolam memegang Korban dan meminta tolong saksi SARWEDI Alias RUDI KERANGGA Bin SURIYADI untuk mengangkat Korban ;
4. Bahwa kemudian saksi SARWEDI Alias RUDI KERANGGA Bin SURIYADI mendatangi Sdr. KHONIMAN lalu Terdakwa dan Sdr. KHONIMAN mengangkat tubuh Korban dari kolam dan membawanya ke depan mess, lalu Terdakwa menekan-nekan perut Korban mencoba memberikan pertolongan namun Korban telah meninggal dunia ;
5. Bahwa saksi SELPI LESTARI Binti AHMAD dan saksi SARINAH juga melihat waktu Korban diletakan di depan Mess ;
6. Bahwa saksi SELPI LESTARI Binti AHMAD terakhir melihat Korban adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita, pada waktu itu Korban sedang mandi di kolam depan mess dan kemudian saksi SELPI LESTARI Binti AHMAD tidak melihat lagi Korban ;
7. Bahwa pada pukul 11.00 Wita saksi SELPI LESTARI Binti AHMAD mendengar anak-anak Korban menangis karena lapar kemudian saksi mendatangi anak-anak Korban dan bertanya dimana Korban dan anak-anak Korban mengatakan bahwa tadi ibu mereka mandi di kolam namun tidak diketahui lagi kemana ibu mereka kemudian saksi SELPI LESTARI Binti AHMAD memberi makan kepada anak-anak Korban kemudian saksi pulang ke mess ;
8. Bahwa pada pukul 12.00 Wita saksi SELPI LESTARI Binti AHMAD melihat saksi SARINAH memberi makan kepada anak-anak Korban ;
9. Bahwa pada pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang ke Mess dan saksi tidak melihat Korban ;
10. Bahwa saksi SELPI LESTARI Binti AHMAD pernah mendengar Terdakwa dan Korban ribut-ribut namun saksi SELPI LESTARI Binti AHMAD tidak tahu permasalahannya karena Terdakwa dan Korban memakai bahasa Jawa Barat ;
11. Bahwa saksi SARINAH terakhir melihat Korban adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita, pada waktu itu saksi SARINAH mengambil air di kolam sedangkan Korban sedang mengasuh anak-anaknya di depan Mess ;
12. Bahwa kemudian saksi SARINAH pergi memancing bersama anak saksi dan pulang ke mess pukul 11.00 Wita ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada pukul 12.00 Wita ketika saksi SARINAH duduk di teras mess saksi SARINAH melihat anak-anak Korban menangis kelaparan lalu saksi SARINAH memberi makan kepada anak-anak Korban , pada waktu itu saksi SARINAH tidak melihat Korban ;
14. Bahwa menurut Keterangan saksi MILYADI Alias MILI Bin DARKONI yang bertugas sebagai operator genset PT. Palmina di divisi 14 dan divisi 15 yang menyalakan genset mulai pukul 18.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita dan pada pukul 01.00 Wita saksi MILYADI Alias MILI Bin DARKONI mematikan genset dan ketika pulang saksi MILYADI Alias MILI Bin DARKONI memeriksa kolam dan parit unruk mencari ikan ;
15. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wita, saksi MILYADI Alias MILI Bin DARKONI ada memeriksa kolam di depan mess divisi 14 tempat Korban ditemukan dan pada waktu itu saksi MILYADI Alias MILI Bin DARKONI melihat tidak ada orang tenggelam di kolam tersebut ;
16. Bahwa saksi SINGGIH CAHYADI Bin MISNAN, saksi VICCY OKTARIANTO RAHARJO Bin MUDJIJO RAHARJO dan anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi melakukan oleh TKP namun tidak melakukan pemeriksaan terhadap Korban ;
17. Bahwa diketahui Korban bernama KORBAN istri dari Terdakwa dan yang menemukan pertama kali adalah Terdakwa kemudian dibantu oleh saksi SARWEDI dan Sdr. KHONIMAN ;
18. Bahwa Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup di kolam depan mess yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari mess, ketika di cek kedalaman kolam adalah 165 (seratus enam puluh lima) cm di pinggir dan kedalaman kolam di tengah adalah 185 (seratus delapan puluh lima) cm ;
19. Bahwa ada kejanggalan ketidak sesuaian antara keterangan saksi-saksi sehingga kemudian diputuskan untuk dilakukan pembongkaran makan Korban (Exlamasi) dan terhadap jasad Korban dilakukan Otopsi ;
20. Bahwa kemudian saksi DWI RAHMADI Bin JOKO SARJONO mendapat laporan hasil Otopsi dari pihak Inafis Polres Banjar bahwa Korban meninggal bukan karena tenggelam, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Korban telah dibunuh oleh Terdakwa ;
21. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa ;
22. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa ketika pulang kerja pada pukul 17.00 Wita Terdakwa melihat anak Terdakwa sedang menangis lalu Terdakwa bertanya kepada anaknya kemana ibu yaitu Korban dan anak Terdakwa menjawab bahwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya sedang mandi dan kemudian Terdakwa bertanya kepada orang-orang sekitar dan tidak ada yang melihat Korban kemudian Terdakwa mengasuh anak Terdakwa ;

23. Bahwa pada pukul 19.30 Korban pulang dan Terdakwa bertanya dari mana Korban dan Korban menjawab bahwa ia tadi jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Korban bertengkar mulut lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk membersihkan kamar mess yang kotor tapi Korban malah menunjuk muka Terdakwa dan berkata "ASU" tapi tidak Terdakwa hiraukan dan Terdakwa rebahan sambil main Handphone ;

24. Bahwa kemudian pada pukul 22.00 Wita Terdakwa tidur bersama dengan Korban dan anak Terdakwa dengan posisi tidur Korban berada di pojok kasur lantai dan anak Terdakwa berada disamping kanan Korban , kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bangun dan mengajak Korban untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa dan Korban berhubungan badan Setelah Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa langsung istirahat di dekat pintu sambil merokok dan main game di Handphone, setelah itu Terdakwa kembali tidur ;

25. Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wita, Terdakwa bangun kembali dan Terdakwa langsung mencekik istri Terdakwa yaitu Korban sambil menekan dengan kedua ibu jari Terdakwa di leher kurang lebih 2 menit sampai tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa ada mengecek kembali kondisi Korban dengan merasakan nafas di hidung Korban dan setelah Terdakwa yakin Korban tidak bernafas lagi ;

26. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wita (dini hari) Terdakwa mengangkat tubuh Korban dengan cara menggendong di Pundak Terdakwa, karena pada saat itu posisinya dalam keadaan listrik mati kemudian Terdakwa pergi keluar rumah/mess menuju ke kolam/sungai yang ada di depan rumah/mess Terdakwa untuk membuang tubuh Korban dengan cara posisi Terdakwa membelakangi kolam/sungai, kemudian tubuh Korban Terdakwa jatuhkan/masukkan ke dalam kolam/sungai, setelah Terdakwa membuang tubuh Korban lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah/mess dan kembali tidur bersama dengan anak Terdakwa ;

27. Bahwa sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa bangun dan menyiapkan keperluan anak-anak, lalu sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa keluar rumah untuk mencuci piring di kolam/sungai dan Terdakwa melihat tubuh istri Terdakwa yaitu Korban telah mengambang namun hanya terlihat rambut dan tangannya, lalu Terdakwa langsung mencebur ke dalam kolam/sungai untuk mengangkat tubuh Korban sambil berteriak "Tolong tolong bang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istriku tenggelam kemudian datang Sdr. AHMAD KUNIMAN dan saksi SARWEDI untuk membantu Terdakwa mengangkat tubuh Korban dari kolam/sungai, kemudian tubuh Korban Terdakwa bawa ke teras rumah/mess, lalu Terdakwa mencoba memberikan pertolongan pertama dengan cara menekan-nekan dada Korban tetapi Korban tetap tidak bernafas, kemudian Terdakwa menutup tubuh Korban dengan kain, lalu Terdakwa membawa tubuh Korban masuk ke dalam rumah/mess dan tidak lama kemudian datang bidan perusahaan untuk mengecek kondisi Korban, lalu setelah dinyatakan tidak bernyawa oleh bidan perusahaan kemudian Terdakwa menunggu warga atau orang yang bisa memandikan jenazah Korban, lalu Terdakwa sholatkan di rumah/mess Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa jenazah Korban menggunakan ambulan perusahaan untuk dimakamkan di pemakaman milik perusahaan PT PALMINA ;

28. Bahwa di persidangan, Terdakwa mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa ketika memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dan diancam oleh pihak Kepolisian ;
29. Bahwa dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama M. NOOR, SH. dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ketika mendampingi Terdakwa dalam Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Terdakwa tidak dalam keadaan diancam dan dipaksa oleh Penyidik ;
30. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN di Polres Banjar tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RAHMI FAUZIA, S.Psi., M.A., Psikolog yang hasil asesmen psikologis pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sebanyak dua kali. Pada pemeriksaan pertama yang dilakukan hari sabtu, tanggal 9 maret 2024, ybs saat bertemu dengan asesor responnnya langsung menangis. Menurut ybs sikapnya tersebut diarenakan dia merasakan kelelahan mental disebabkan harus menjalani kasus ini. Selanjutnya, asesor meminta ybs untuk menyampaikan bagaimana hubungan rumah tangga yang dibangun bersama istri (Korban). Secara runtut ia pun menyampaikan informasi yang diminta. Berdasarkan informasi tersebut, relaso rumah tangga yang dibangunnya bersama dengan istri tergolong tidak rentan konflik, sesekali muncul masalah, dan bisa segera selesai. Persoalan yang sering terjadi berkaitan dengan kondisi perekonomian yang tidak terlalu baik. Komflik rumah tangga yang terjadi biasanya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mereka selesaikan karena salah satu pihak tidak memperbesar permasalahan tersebut ;

- Ketika memasuki penggalian data mengenai situasi hubungan rumah tangga jelang peristiwa kematian istri (Korban), Bahasa tubuh yang diperlihatkan ybs menunduk, sering meghela napas dan tidak dapat menyampaikan kalimat dengan jelas dan transparan. Seringkali asesor harus mendorong ybs untuk menginformasikan secara terbuka mengenai apa yang ia rasakan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan kepada ybs. Namun setelah beberapa waktu lamanya asesor menunggu, ybs tetap tidak mampu untuk menyampikan apapun;
- Pemeriksaan kedua dilanjutkan pada hari Senin, 11 Maret 2024, saat awal pertemuan, ybs memperlihatkan sikap yang lebih rileks dan tersenyum saat melihat asesor. Asesor selanjutnya menyampaikan kesimpulan pemeriksaan pertama bahwa ybs belum menginformasikan mengenai situasi yang terjadi antara ybs dan istri (Korban) sebelum peristiwa kematian terjadi. Secara tiba-tiba, ybs mengeluarkan respon berteriak, menangis, mengucapkan minta ampun dan minta maaf kepada istrinya secara berulang. Setelah ybs merasa lebih tenang, asesor meminta ybs untuk menyampaikan dan mengeluarkan si perasaannya terkait peristiwa kematian istri (Korban) sehingga terjadi peristiwa pembunuhan ;
- Asesor kemudian meminta ybs untuk menyampaikan kondisi perasaannya saat ini. Selanjutnya, ybs menyampikan bahwa kondisinya saat ini ia merasa sangat kehilangan harapan dan ada keinginan untuk bunuh diri karena merasa bahwa permasalahannya saat ini tidak dapat ia selesaikan. Disisi lain, ybs juga teringat dengan 2 prang anaknya dan orang tuanya, ia merasa kkhawatir jika keadaan 2 anaknya tersebut berada dalam pengasuhan yang kurang layak, namun ia menyadari bahwa saat ini ia harus menerima dampak dari kesalahan yang telah ia lakukan disebabkan sikap emosiaonalnya terhadap istri (Korban) ;

30. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : PD/02/I/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel tanggal 11 Januar 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perawakan sedang yang telah mengalami pembusukan-pembusukan lanjut ;

- Dari hasil pemeriksaan terdapat resapan darah pada otot leher dan leher bagian bawah sebelah kanan, tulang rawan cincin tenggorok disertai patah tulang penyangga lidah sebelah kanan akibat penekanan atau kekerasan tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan sumbatan jalan napas sehingga udara tidak dapat masuk ke dalam saluran napas menyebabkan kematian. Sesuai dengan temuan jenazah muka tampak lebih hitam dari sekitarnya dengan buku kuku tangan dan kaki pucat yang menyerupai mati lemas ;
- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat resapan darah pada puncak kepala, kepala sebelah kiri, sampai dengan kepala bagian belakang, otak kecil, sistem persarafan mata sampai dengan batang otak dan pusat pernapasan (medulla oblongata) tampak resapan darah kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada pusat pernapasan menyebabkan mati lemas ;
- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan nomor tiga dapat memperberat keadaan nomor dua ;
- Dari pemeriksaan dalam paru-paru mengempis, pada irisan penampang tidak terdapat cairan maupun busa halus, saluran pencernaan (esofagus) kosong, kerongkongan dan batang tenggorok kosong dan lambung kosong tidak terdapat cairan, keadaan tersebut tidak seperti Korban tenggelam ;
- Terdapat dua buah luka memar pada kepala yang luas pada pipi sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan, bawah tungkai atas sebelah kanan bagian dalam, pada liang senggama tampak kemerahan, luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul ;
- Dilakukan pemeriksaan Analisa cairan ejakulat pada liang senggama dengan hasil positif ditemukan cairan ejakulat pada liang senggama ;.
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan hari sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan proses pembusukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik ;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
4. Yang Mengakibatkan Matinya Korban ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Dede Rayana Alias Dede Bin Darman** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka secara fisik pada orang lain dan menyebabkan penyakit atau gangguan/halangan pada kegiatan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palmina Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, Korban ditemukan meninggal di Kolam depan Mess Divisi 14 PT. Palmina Utama dan kemudian diketahui bahwa Korban meninggal dicekik oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana termuat dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa ketika pulang kerja pada pukul 17.00 Wita Terdakwa melihat anak Terdakwa sedang menangis lalu Terdakwa bertanya kepada anaknya kemana ibu yaitu Korban dan anak Terdakwa menjawab bahwa ibunya sedang mandi dan kemudian Terdakwa bertanya kepada orang-orang sekitar dan tidak ada yang melihat Korban kemudian Terdakwa mengasuh anak Terdakwa, pada pukul 19.30 Korban pulang dan Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya dari mana Korban dan Korban Korban menjawab bahwa ia tadi jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Korban bertengkar mulut lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk membersihkan kamar mess yang kotor tapi Korban malah menunjuk muka Terdakwa dan berkata "ASU" tapi tidak Terdakwa hiraukan dan Terdakwa rebahan sambil main Handphone ;

Menimbang, Bahwa kemudian pada pukul 22.00 Wita Terdakwa tidur bersama dengan Korban dan anak Terdakwa dengan posisi tidur Korban berada di pojok kasur lantai dan anak Terdakwa berada disamping kanan Korban , kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bangun dan mengajak Korban untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa dan Korban berhubungan badan Setelah Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa langsung istirahat di dekat pintu sambil merokok dan main game di Handphone, setelah itu Terdakwa kembali tidur kemudian pada pukul 23.00 Wita, Terdakwa bangun kembali dan Terdakwa langsung mencekik istri Terdakwa yaitu Korban sambil menekan dengan kedua ibu jari Terdakwa di leher kurang lebih 2 menit sampai tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa ada mengecek kembali kondisi Korban dengan merasakan nafas di hidung Korban dan setelah Terdakwa yakin Korban tidak bernafas lagi ;

Menimbang, Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wita (dini hari) Terdakwa mengangkat tubuh Korban dengan cara menggendong di Pundak Terdakwa, karena pada saat itu posisinya dalam keadaan listrik mati kemudian Terdakwa pergi keluar rumah/mess menuju ke kolam/sungai yang ada di depan rumah/mess Terdakwa untuk membuang tubuh Korban dengan cara posisi Terdakwa membelakangi kolam/sungai, kemudian tubuh Korban Terdakwa jatuhkan/masukkan ke dalam kolam/sungai, setelah Terdakwa membuang tubuh Korban lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah/mess dan kembali tidur bersama dengan anak Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa bangun dan menyiapkan keperluan anak-anak, lalu sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa keluar rumah untuk mencuci piring di kolam/sungai dan Terdakwa melihat tubuh istri Terdakwa yaitu Korban telah mengambang namun hanya terlihat rambut dan tangannya, lalu Terdakwa langsung mencebur ke dalam kolam/sungai untuk mengangkat tubuh Korban sambil berteriak "Tolong tolong bang istriku tenggelam" kemudian datang Sdr. AHMAD KUNIMAN dan saksi SARWEDI untuk membantu Terdakwa mengangkat tubuh Korban dari kolam/sungai, kemudian tubuh Korban Terdakwa bawa ke teras rumah/mess, lalu Terdakwa mencoba memberikan pertolongan pertama dengan cara menekan-nekan dada Korban tetapi Korban tetap tidak bernafas, kemudian Terdakwa menutup tubuh Korban dengan kain, lalu Terdakwa membawa tubuh Korban masuk ke

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah/mess dan tidak lama kemudian datang bidan perusahaan untuk mengecek kondisi Korban , lalu setelah dinyatakan tidak bernyawa oleh bidan perusahaan kemudian Terdakwa menunggu warga atau orang yang bisa memandikan jenazah Korban , lalu Terdakwa sholatkan di rumah/mess Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa jenazah Korban menggunakan ambulan perusahaan untuk dimakamkan di pemakaman milik perusahaan PT PALMINA ;

Menimbang, Bahwa di persidangan, Terdakwa mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa ketika memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dan diancam oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama M. NOOR, SH. dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ketika mendampingi Terdakwa dalam Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Terdakwa tidak dalam keadaan diancam dan dipaksa oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN di Polres Banjar tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RAHMI FAUZIA, S.Psi., M.A., Psikolog yang hasil asesmen psikologis pemeriksaannya menyebutkan pada Pemeriksaan kedua dilanjutkan pada hari Senin, 11 Maret 2024, saat awal pertemuan, ybs memperlihatkan sikap yang lebih rileks dan tersenyum saat melihat asesor. Asesor selanjutnya menyampaikan kesimpulan pemeriksaan pertama bahwa ybs belum menginformasikan mengenai situasi yang terjadi antara ybs dan istri (Korban) sebelum peristiwa kematian terjadi. Secara tiba-tiba, ybs mengeluarkan respon berteriak, menangis, mengucapkan minta ampun dan minta maaf kepada istrinya secara berulang. Setelah ybs merasa lebih tenang, asesor meminta ybs untuk menyampaikan dan mengeluarkan si perasannya terkait peristiwa kematian istri (Korban) sehingga terjadi peristiwa pembunuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa pada pemeriksaan kedua pada hari Senin, 11 Maret 2024, Terdakwa secara emosional menceritakan telah melakukan pembunuhan pada istrinya Korban dan mengucapkan minta ampun dan minta maaf kepada istrinya Korban secara berulang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : PD/02/II/2024/RUMKIT di Rumah Sakit

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter, dengan perawakan sedang yang telah mengalami pembusukan-pembusukan lanjut ;
- Dari hasil pemeriksaan terdapat resapan darah pada otot leher dan leher bagian bawah sebelah kanan, tulang rawan cincin tenggorok disertai patah tulang penyangga lidah sebelah kanan akibat penekanan atau kekerasan tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan sumbatan jalan napas sehingga udara tidak dapat masuk ke dalam saluran napas menyebabkan kematian. Sesuai dengan temuan jenazah muka tampak lebih hitam dari sekitarnya dengan buku kuku tangan dan kaki pucat yang menyerupai mati lemas ;
- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat resapan darah pada puncak kepala, kepala sebelah kiri, sampai dengan kepala bagian belakang, otak kecil, sistem persarafan mata sampai dengan batang otak dan pusat pernapasan (medulla oblongata) tampak resapan darah kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada pusat pernapasan menyebabkan mati lemas ;
- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan nomor tiga dapat memperberat keadaan nomor dua ;
- Dari pemeriksaan dalam paru-paru mengempis, pada irisan penampang tidak terdapat cairan maupun busa halus, saluran pencernaan (esofagus) kosong, kerongkongan dan batang tenggorok kosong dan lambung kosong tidak terdapat cairan, keadaan tersebut tidak seperti Korban tenggelam ;
- Terdapat dua buah luka memar pada kepala yang luas pada pipi sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan, bawah tungkai atas sebelah kanan bagian dalam, pada liang senggama tampak kemerahan, luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul ;
- Dilakukan pemeriksaan Analisa cairan ejakulat pada liang senggama dengan hasil positif ditemukan cairan ejakulat pada liang senggama ;
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan hari sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan proses pembusukan ;

Menimbang, bahwa terdapat bukti petunjuk yaitu VISUM ET REPERTUM Nomor : PD/02/II/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang menyatakan bahwa Dari hasil pemeriksaan terdapat resapan darah pada otot leher dan leher bagian bawah sebelah kanan, tulang rawan cincin tenggorok disertai patah tulang penyangga lidah sebelah kanan akibat penekanan atau kekerasan tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan sumbatan jalan napas sehingga udara tidak dapat masuk ke dalam saluran napas menyebabkan kematian. Sesuai dengan temuan jenazah muka tampak lebih hitam dari sekitarnya dengan buku kuku tangan dan kaki pucat yang menyerupai mati lemas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pukul 23.00 Wita, Terdakwa bangun kembali dan Terdakwa langsung mencekik istri Terdakwa yaitu Korban sambil menekan dengan kedua ibu jari Terdakwa di leher kurang lebih 2 menit sampai tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa ada mengecek kembali kondisi Korban dengan merasakan nafas di hidung Korban dan setelah Terdakwa yakin Korban tidak bernafas lagi ;

Menimbang, bahwa terdapat bukti petunjuk yaitu VISUM ET REPERTUM Nomor : PD/02/II/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang menyatakan bahwa Dilakukan pemeriksaan Analisa cairan ejakulat pada liang senggama dengan hasil positif ditemukan cairan ejakulat pada liang senggama bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang menyatakan pada pukul 22.00 Wita Terdakwa tidur bersama dengan Korban dan anak Terdakwa dengan posisi tidur Korban berada di pojok kasur lantai dan anak Terdakwa berada disamping kanan Korban , kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa bangun dan mengajak Korban untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa dan Korban berhubungan badan Setelah Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa langsung istirahat di dekat pintu sambil merokok dan main game di Handphone, setelah itu Terdakwa kembali tidur ;

Menimbang, bahwa terdapat bukti petunjuk yaitu keterangan saksi MILYADI Alias MILI Bin DARKONI yang bertugas sebagai operator genset PT. Palmina di divisi 14 dan divisi 15 yang menyalakan genset mulai pukul 18.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 01.30 Wita, saksi MILYADI Alias MILI Bin DARKONI ada memeriksa kolam di depan mess divisi 14 tempat Korban ditemukan dan pada waktu itu saksi MILYADI Alias MILI Bin DARKONI melihat tidak ada orang tenggelam di kolam tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa mengangkat tubuh Korban dengan cara menggendong di Pundak Terdakwa, karena pada saat itu posisinya dalam keadaan listrik mati kemudian Terdakwa pergi keluar rumah/mess menuju ke kolam/sungai yang ada di depan rumah/mess Terdakwa untuk membuang tubuh Korban dengan cara posisi Terdakwa membelakangi kolam/sungai, kemudian tubuh Korban Terdakwa jatuhkan/masukkan ke dalam kolam/sungai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti petunjuk di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban sesuai dengan rumusan unsur dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Surat Pembelaanya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak membunuh Korban karena Terdakwa tidak bertemu dengan Korban dan menemukan Korban ketika Korban telah meninggal karena tenggelam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : PD/02/I/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel tanggal 11 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang menyatakan Dari pemeriksaan dalam paru-paru mengempis, pada irisan penampang tidak terdapat cairan maupun busa halus, saluran pencernaan (esofagus) kosong, kerongkongan dan batang tenggorok kosong dan lambung kosong tidak terdapat cairan, keadaan tersebut tidak seperti Korban tenggelam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut penyebab Korban meninggal bukan karena tenggelam sehingga bantahan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Surat Pembelaanya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak membunuh Korban karena Terdakwa tidak bertemu dengan Korban dan menemukan Korban ketika Korban telah meninggal karena tenggelam haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, atau orang yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palma Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, Korban ditemukan meninggal di Kolam depan Mess Divisi 14 PT. Palma Utama dan kemudian diketahui bahwa Korban meninggal dicekik oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Korban adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/83/IV/2023 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan belum bercerai sehingga termasuk dalam kategori dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Yang Mengakibatkan Matinya Korban :

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. Palma Utama yang beralamatkan di Desa Makmur Karya Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, Korban ditemukan meninggal di Kolam depan Mess Divisi 14 PT. Palma Utama dan kemudian diketahui bahwa Korban meninggal dicekik oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE RAYANA Als DEDE Bin DARMAN mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : PD/02/II/2024/RUMKIT di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel tanggal 11 Januar 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM yang hasil kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat perempuan, Panjang badan seratus tujuh puluh delapan sentimeter, dengan perawakan sedang yang telah mengalami pembusukan-pembusukan lanjut ;
- Dari hasil pemeriksaan terdapat resapan darah pada otot leher dan leher bagian bawah sebelah kanan, tulang rawan cincin tenggorok disertai patah tulang penyangga lidah sebelah kanan akibat penekanan atau kekerasan tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan sumbatan jalan napas sehingga udara tidak dapat masuk ke dalam saluran napas menyebabkan kematian. Sesuai dengan temuan jenazah muka tampak lebih hitam dari sekitarnya dengan buku kuku tangan dan kaki pucat yang menyerupai mati lemas ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan juga terdapat resapan darah pada puncak kepala, kepala sebelah kiri, sampai dengan kepala bagian belakang, otak kecil, sistem persarafan mata sampai dengan batang otak dan pusat pernapasan (medulla oblongata) tampak resapan darah kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada pusat pernapasan menyebabkan mati lemas ;
- Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian sendiri-sendiri atau keadaan nomor tiga dapat memperberat keadaan nomor dua ;
- Dari pemeriksaan dalam paru-paru mengempis, pada irisan penampang tidak terdapat cairan maupun busa halus, saluran pencernaan (esofagus) kosong, kerongkongan dan batang tenggorok kosong dan lambung kosong tidak terdapat cairan, keadaan tersebut tidak seperti Korban tenggelam ;
- Terdapat dua buah luka memar pada kepala yang luas pada pipi sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan, bawah tungkai atas sebelah kanan bagian dalam, pada liang senggama tampak kemerahan, luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul ;
- Dilakukan pemeriksaan Analisa cairan ejakulat pada liang senggama dengan hasil positif ditemukan cairan ejakulat pada liang senggama ;.
- Saat kematian dapat diperkirakan sekitar delapan hari sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan proses pembusukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Mengakibatkan Matinya Korban harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daster berwarna hitam dengan motif bintik-bintik warna putih adalah pakaian milik Korban maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Rayana Alias Dede Bin Darman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN " sebagaimana dalam Tungal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dede Rayana Alias Dede Bin Darman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar daster berwarna hitam dengan motif bintik-bintik warna putih ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 15 JULI 2024 oleh kami PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU tanggal 17 JULI 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta HANDINI RIFMAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, SH.

PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINA SERAN